



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan negara berupa situ, danau, embung, dan waduk memiliki nilai strategis sehingga perlu dijaga, dikelola, dan dilestarikan oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air, termasuk menentukan, mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang dengan air dan antar orang mengenai air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung, dan Waduk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENDAFTARAN TANAH SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Situ atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya.
2. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
3. Embung adalah kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau.

4. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
5. Situ, Danau, Embung, Waduk selanjutnya disingkat menjadi SDEW adalah Situ, Danau, Embung, Waduk yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
6. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
7. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
8. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
9. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
11. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

12. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II

PENDAFTARAN TANAH ATAS SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK

Bagian Kesatu

Pelaksana Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk

Pasal 2

- (1) Pendaftaran Tanah atas SDEW diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan.
- (2) Permohonan pendaftaran tanah SDEW dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkepentingan yang menguasai bidang tanah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penyiapan dokumen Pendaftaran Tanah SDEW dapat dibentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tim supervisi; dan
 - b. tim pelaksana.

Pasal 4

- (1) Tim supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas pejabat unit eselon I dari:
- a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Kementerian Dalam Negeri; dan
 - d. Kementerian/Lembaga terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tim pelaksana di daerah;
 - c. melakukan kompilasi data SDEW yang akan didaftarkan;
 - d. memetakan permasalahan terkait SDEW;
 - e. menyiapkan data terkait SDEW yang berupa kondisi, lokasi, koordinat, peta dan luas;
 - f. menyiapkan instrumen sosialisasi SDEW untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tim pelaksana.

Pasal 5

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau Kepala Balai Wilayah Sungai; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota terkait.

- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi dalam:
- a. melakukan identifikasi SDEW yang akan didaftarkan;
 - b. memberikan dukungan data terhadap tim supervisi;
 - c. melakukan penentuan batas SDEW;
 - d. melakukan identifikasi luasan SDEW;
 - e. melakukan pemasangan tanda batas SDEW;
 - f. menyiapkan data dan berkas SDEW yang akan didaftarkan; dan
 - g. melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk

Pasal 6

Pendaftaran Tanah SDEW dilakukan terhadap:

- a. SDEW yang ada perolehan tanah; dan
- b. SDEW yang tidak ada perolehan tanah.

Pasal 7

Pengajuan Pendaftaran Tanah SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengajuan Pendaftaran Tanah SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus disertai dengan:

- a. surat permohonan dari instansi pemohon pendaftaran, dilengkapi dengan surat keputusan pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk;
- b. identitas diri pemohon atau pejabat yang ditunjuk;
- c. surat pernyataan penguasaan fisik SDEW; dan
- d. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari pemohon.

Pasal 9

Ketentuan tata cara Pendaftaran Tanah SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Format surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung, dan Waduk

Pasal 11

Kegiatan Pendaftaran Tanah SDEW meliputi:

- a. identifikasi SDEW;
- b. sosialisasi;
- c. pemasangan tanda batas SDEW;
- d. pengajuan Pendaftaran Tanah SDEW;
- e. pengukuran dan pemetaan;
- f. analisis data yuridis dan data fisik bidang tanah yang berada di kawasan SDEW;
- g. penerbitan hasil analisis;
- h. penetapan pemberian hak; dan
- i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Pasal 12

Identifikasi SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan proses untuk menentukan SDEW yang dapat didaftarkan dengan memenuhi kriteria ditinjau dari aspek tata ruang dan pertanian.

Pasal 13

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kegiatan memberikan informasi kegiatan Pendaftaran Tanah SDEW kepada masyarakat.

Pasal 14

Pemasangan tanda batas SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengajuan Pendaftaran Tanah SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d disertai dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 16

Pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Analisis data yuridis dan data fisik bidang tanah yang berada di kawasan SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f menghasilkan rekomendasi penyelesaian proses Pendaftaran Tanah dalam rangka Pendaftaran Tanah SDEW yang terdiri atas 3 (tiga) kategori, meliputi:

- a. kategori 1 merupakan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah;
- b. kategori 2 merupakan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya namun terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa; dan
- c. kategori 3 merupakan bidang tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 18

Penerbitan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dituangkan dalam bentuk risalah dari analisis data fisik dan data yuridis dengan peta bidang yang telah terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penetapan pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penetapan pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disertai dengan batasan dan tanggung jawab bagi pemegang hak untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau peraturan zonasi.

Pasal 21

Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal terjadi sengketa dikemudian hari akibat dari proses Pendaftaran Tanah SDEW, penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1708

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SITU, DANAU, EMBUNG, DAN
WADUK

A. Surat Permohonan

FORMAT SURAT PERMOHONAN

Kepada
Yth.:
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini
Alamat..... dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian
(Kementerian/Badan/Lembaga)*.....
/Pemerintah Daerah berdasarkan Surat
Keputusan (Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Bupati/Walikota)* Nomor
.....tentang Pelimpahan Wewenang.....Kepada
.....untuk dan atas nama (Menteri/Kepala Badan/Kepala
Lembaga/Bupati/Walikota)*

dengan ini mengajukan permohonan (hak milik/hak guna usaha/hak guna bangunan/hak
pakai/hak penguasaan)* dengan keterangan sebagai berikut:

A. Mengenai diri pemohon:

Nama :
Umur :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Instansi :

B. Mengenai tanah yang dimohon:

1. Letaknya : Jalan :
.....
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

2. Luas : m²/Ha
3. Batas-batas : Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
4. Status tanah :
(hak yang melekat di atasnya)
5. Jenis dan keadaan tanah :
6. Dasar Penguasaan :
(siapa yang menguasai sekarang
kalau pemohon, apa dasarnya)
7. Rencana Penggunaan Tanah :

C. Tanah lain yang dipunyai pemohon (instansi)

(Sebutkan masing-masing tanahnya,
luas dan kalau ada Nomor Sertifikatnya) :

D. Surat yang dilampirkan:

1. Fotokopi KTP/Identitas Diri Pemohon :
2. Surat Keputusan Pelimpahan Kewenangan :
Kepada Pejabat yang Ditunjuk
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik :
4. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak :

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

.....20.....
Pemohon,

.....

*coret yang tidak perlu

B. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Instansi :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian (Kementerian/Badan/Lembaga)*...../Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan (Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Bupati/Walikota)* Nomor.....tentang Pelimpahan Wewenang.....Kepada.....
...untuk dan atas nama (Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Bupati/Walikota)*

Dengan ini menyatakan bahwa atas nama (Kementerian/Badan/Lembaga/Pemerintah Daerah)* menguasai (Situ/Danau/ Embung/Waduk)* yang terletak di:

Kampung :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Peta Bidang Tanah : Ada/Tidak ada
NIB :
Status Tanah :
Dipergunakan untuk :
Luas :

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Dan sampai saat ini (Situ/Danau/Embung/Waduk)* tersebut dikuasai oleh (Kementerian/ Badan/Lembaga/Pemerintah Daerah)* secara terus menerus dengan keadaan:

1. Tidak terdapat permasalahan atau sengketa dengan pihak lain.
2. Belum pernah disertipikatkan.
3. Batas-batas bidang tanah sudah dipasang tanda batas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Yang membuat pernyataan

Meterai Rp.6.000,-

()

Saksi-saksi:

1. ()

2. ()

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

()

*coret yang tidak perlu

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005